

**PERCERAIAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN
KATHOLIK**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU SYARI'AH

DISUSUN OLEH :

YUYUN CHOIRUN NISA'
02361568

DI BAWAH BIMBINGAN

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Dalam suatu ikatan perkawinan, semua orang yang akan dan yang telah berkeluarga pasti bercita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang dibalut dengan *mawaddah* serta *rahmah*. Dalam pandangan Islam dan Katholik, perkawinan merupakan sesuatu yang amat suci dan sangat sakral. Maka dari itu suami istri harus selalu menjaga keutuhannya agar tujuan perkawinan itu tercapai. Baik Islam maupun Katholik, keduanya sangat membenci perceraian. Karena perceraian dapat memisahkan atau memutuskan tali silaturahmi antara keduanya. Katholik memandang perkawinan itu merupakan sesuatu yang sangat suci, karena dalam Katholik, perkawinan merupakan janji dua insan dengan Tuhannya. Maka dari itu dalam Katholik tidak mengenal perceraian. Karena akan mengingkari janji dengan Tuhan yang telah mempersatukan mereka. Berangkat dari pemaknaan sakralitas perkawinan, maka Katholik mengajarkan tidak mengenal perceraian dalam sebuah perkawinan. Perceraian berarti mengingkari janji manusia dengan Tuhannya. Tuhan yang telah mempersatukan mereka dalam ikatan suci perkawinan maka yang dapat memisahkan ikatan mereka hanyalah kematian. Tidak jauh berbeda dengan Katholik, Islam melihat perceraian dalam sebuah perkawinan sebagai hal yang sangat dibenci oleh Allah, meskipun pada dasarnya perceraian itu hukumnya halal. Perceraian itu halal dilakukan apabila konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan lagi kecuali dengan perceraian. Jika perceraian itu dihindari, dikhawatirkan dapat mendatangkan akibat yang lebih buruk bagi keduanya.

Dalam kajian ini, penyusun berupaya untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam dan bagaimana pula pandangan Katholik tentang perceraian. Berangkat melalui pandangan dari dua agama tersebut. Akan diketahui perbedaan dan persamaan dari keduanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang penyusun lakukan dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan juga sebagai sumber utamanya. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Maksudnya bahwa penyusun berusaha untuk mendeskripsikan makna perkawinan serta tujuan perkawinan dan juga pandangan keduanya tentang perceraian. Kemudian penyusun menganalisa dari data yang ada yang selanjutnya akan dikomparasikan antara pandangan Islam dan pandangan Katholik tentang perceraian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam perceraian itu dibolehkan atau dihalalkan walaupun perceraian itu menjadi hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Berbeda dengan Islam, Katholik tidak mengenal perceraian. Katholik mengharamkan perceraian bagi suami istri yang keduanya telah dibaptis dan juga perkawinan yang telah di lanjutkan dengan persenggamaan.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Yuyun Choirun Nisa'

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yuyun Choirun Nisa'

NIM : 02361568

Judul : Perceraian Dalam Pandangan Islam dan Katholik

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Muharran 1428 H

12 Februari 2007 M

Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 150213536

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Yuyun Choirun Nisa'

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yuyun Choirun Nisa'

NIM : 02361568

Judul : Perceraian Dalam Pandangan Islam dan Katholik


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Muharram 1428 H
12 Februari 2007 M

Pembimbing II


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP: 150289435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


PERCERAIAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN KATHOLIK

Yang disusun oleh:

Yuyun Choirun Nisa'
NIM: 02361568

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 01 Maret 2007 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Rabiul awal 1428 H
01 April 2007 M



Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, MA. Ph.D
NIP: 150240524

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfar, M.Si.
NIP: 150213536

Penguji I

Drs. Kholid Zulfar, M.Si
NIP: 150213536

Sekretaris Sidang

Sunaryati, SE, M.Si
NIP: 150321645

Pembimbing II

Drs. Ucktoberriyah, M.Ag
NIP: 150289435

Penguji II

Drs H. Ratno Lukito, MA, DCL
NIP: 150262169

PERSEMBAHAN

*Untuk Ayah (alm) dan Bunda
Trima kasih atas segala doa dan kasih sayangnya
selama ini*

*Untuk kakak-kakakku dan adek-adekku
Trima kasih juga atas segala motivasinya*

Aku sayang kalian.....!

MOTTO

*Hidup dan Masa depan kita ditentukan oleh banyak hal,
terutama oleh diri kita sendiri*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى
آله وأصحابه أجمعين.

Alhamdulillah Puji syukur ke Hadirat Allah Swt Yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : *Perceraian Dalam Pandangan Islam dan Katholik*.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena

itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag dan Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
3. Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku pembimbing I, dan sekaligus sahabat diskusi dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun di tengah kesibukan waktunya sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah dan juga selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih pula penyusun sampaikan kepada segenap bagian Tata Usaha Jurusan maupun Fakultas Syari'ah, yang banyak membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Buat Ayah (alm) dan Bunda terima kasih atas segala kasih sayangnya selama ini, dan juga segala doa yang mengiringi langkah penyusun


menuntut ilmu. Untuk kakak-kakakku dan juga adek-adekku terima kasih atas segala motivasinya.

7. Teman-temanku di LKM Fakultas Syari'ah, terima kasih atas dorongan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.
8. Sahabat-sahabatku di SEMA Fakultas Syari'ah, terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
9. Kawan-kawanku IKMAGONTA (Ikatan Mahasiswa Gontor Yogyakarta) terima kasih atas segala motivasinya.
10. Saudara-saudaraku "Uut, Ifa, Iis, Aim, Warnata, Thoif, Blacky, Oza, Iben, Timun, Husni" terima kasih atas segala waktunya. Hal-hal kecil serta kejadian-kejadian kecil....itu semua tidak kecil.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah Swt Amin.

Yogyakarta, 07 Februari 2007

Penyusun



Yuyun Choirun Nisa'

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok masalah	10
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	10
D. Telaah pustaka	11
E. Kerangka teoritik	12
F. Metode penelitian	14
G. Sistematika pembahasan	16
BAB II : PERCERAIAN DALAM PANDANGAN ISLAM.....	17
A. Makna perkawinan dalam Islam	17
B. Tujuan Perkawinan	22
C. Perceraian Dalam Pandangan Islam	25

BAB III: PERCERAIAN DALAM PANDANGAN KATHOLIK.....	41
A. Pengertian Perkawinan Dalam Katholik.....	41
B. Tujuan Perkawinan	51
C. Perceraian Pandangan Katholik.....	53
BAB IV: ANALISIS PERCERAIAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN	
KATHOLIK	60
A. Perceraian Dalam Pandangan Islam	60
B. Perceraian Dalam Pandangan Katholik.....	67
C. Persamaan Pandangan tentang Perceraian Menurut Islam	
dan Katholik	69
D. Perbedaan Pandangan tentang Perceraian Menurut Islam	
dan Katholik.....	70
BAB V: PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk didalamnya masalah rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga, segala persoalan kehidupan manusia timbul. Adalah merupakan kehendak Tuhan untuk memulai adanya kehidupan manusia di atas bumi melalui satu keluarga yang berasal dari seorang diri, yaitu Adam. Dari Adam diciptakan istrinya Hawa, maka terbentuklah suatu rumah tangga yang beranggotakan dua orang (suami-istri). Dari keduanya timbul beberapa keluarga lain sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia di atas bumi, bersamaan dengan itu telah ditetapkan pula aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap orang.

Fiqh Islam terbagi menjadi dua yaitu fiqh ibadah yang mengatur segala aspek yang berhubungan dengan ibadah. Ada juga fiqh mu'amalah yang mengatur hubungan manusia dengan aspek sosial dalam kehidupannya. Sedangkan dalam Katholik, aturan-aturan yang menyangkut kehidupan manusia diatur dalam bentuk

sakramen.¹ Sejak abad ke-12, jumlah *sakramen* dalam Gereja Katholik Roma ditetapkan tujuh buah.²

1. *Sakramen* merupakan padanan rohaniah dari peristiwa-peristiwa kodrati, sebagaimana kelahiran membawa seorang anak ke dunia kodrati maka Baptis (dengan cara menanamkan anugerah Tuhan pertama kepada yang kudus ke dalam jiwanya) menariknya ke dalam tatanan kehidupan adikodrati (sakramen baptis).
2. Di saat dia telah akil baligh dan perlu diperkuat agar dapat mengambil tindakan yang matang serta bertanggung jawab maka ia dikuatkan (sakramen penguatan).
3. Biasanya, ada suatu saat yang serius ketika ia dipersatukan dengan seorang teman dalam perkawinan suci (sakramen perkawinan).
4. Atau menyerahkan hidupnya serta karyanya secara menyeluruh bagi Tuhan (sakramen imamat).
5. Di akhir hayatnya, pemberian minyak suci menutupkan matanya terhadap bumi dan menyiapkan jiwanya dalam perjalanan terakhirnya (sakramen minyak suci).
6. Dua *sakramen* terakhir ini merupakan sakramen yang sering diulang-ulang, yaitu pengakuan. Sesuai dengan sifatnya manusia itu tidak akan luput dari kesalahan dan kesesatan. Gereja mengajarkan bahwa seseorang

¹ *Sakramen* adalah suatu tanda dari yang kudus. *Sakramen* merupakan tanda yang kelihatan dari rahmat yang tidak kelihatan, yang dianugerahkan sebagai daya untuk mencapai kesucian. Sakramen menjadi sarana untuk bersatu dengan Allah.

² Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 395.

akan diampuni jika ia mengakui dosanya kepada Tuhan, dengan disaksikan oleh salah satu dari utusannya yaitu seorang Pastur.

7. Terakhir merupakan *sakramen* inti dari Gereja Katholik, yaitu *misa*. Kata *misa* berasal dari kata latin *missa* yang merupakan salah satu bentuk dari kata kerja yang berarti mengutus. *Misa* merupakan pemindahan energi spiritual dari Tuhan kepada manusia.

Kehadiran Tuhan secara jasmaniah dalam zat-zat *Misa* tersebut, membedakannya secara mendasar dari *sakramen* lainnya. Tetapi hal itu tidak mengganggu kesatuan bersama yang mempertalikan semua *sakramen* itu. Tiap-tiap *sakramen* merupakan sarana yang dipergunakan Tuhan untuk menyusupkan kekuatan adikodrati kepada manusia melalui wakilnya di bumi, yaitu tubuh mistik Kristus.

Bagi umat Katholik, perkawinan digambarkan sebagai perjalanan bersama dengan teman seperjalanan sebagai pasangan dan pendamping yang setia. Bagi pasangan beriman, perjalanan ini bukanlah hanya perjalanan biasa, melainkan perjalanan iman. Balikan *sakramen*. Artinya, menjadi tanda dan sarana kesatuan dengan Tuhan sendiri. Dalam kitab kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan "menurut gambarnya".³ Dalam bahasa modern, keyakinan semacam itu kiranya dapat kita rumuskan sebagai berikut: adanya pria dan wanita, adanya seksualitas yang kita mengerti sebagai kenyataan sebagai pria atau sebagai wanita, bukanlah akibat tindakan manusia sendiri, melainkan

³ Kitab Kejadian, 01: 27.

kenyataan yang dikendaki oleh Allah, diciptakan olehnya. Maka, seksualitas itu suatu hal yang baik, berharga dan suci.⁴

Laki-laki dan perempuan itu kemudian diberkati oleh Allah. Pemberkatan oleh Allah itu semakin memperkuat kesimpulan di atas, yakni bahwa seksualitas itu berasal dari Allah dan dinilai baik oleh-Nya. Selain itu, kenyataan bahwa seorang pria dan seorang wanita “diberkati” bersama-sama oleh Allah, kiranya memberi kesan bahwa keduanya “dinikahkan” oleh Allah sendiri. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa penulis kitab kejadian bab pertama percaya bahwa perkawinan diberkati oleh Allah, direstui, dan didukung oleh Allah. Pemberkatan pria dan wanita memang dapat diartikan “pemberkatan nikah” karena pria dan wanita yang telah diberkati itu kemudian diberi tugas oleh Allah. Pertama, untuk beranak cucu kedua, untuk menguasai bumi. Dan dari hal-hal itu dapat disimpulkan, bahwa menurut penulis kitab kejadian bab pertama, hakekat perkawinaan ialah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diberkati oleh Allah sendiri, dan diberi tugas bersama oleh-Nya untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara dunia.

Dalam Injil Markus dikatakan, Yesus menegaskan bahwa dahulu nabi Musa memperbolehkan perceraian, karena orang-orang Yahudi keras kepala. Menurut Yesus, suatu perkawinan sebetulnya dipersatukan oleh Allah sendiri. Dialah yang menyatukan pria dan wanita sedemikian erat, sehingga keduanya menjadi “satu daging”. Demikianlah, mereka bukan lagi dua melainkan satu.⁵

⁴ Al. Purwa Hadwardoyo MSF, *Perkawinan dalam Tradisi Katholik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 12.

⁵ Markus, 10: 3-8.

Begitu pula menurut Yesus di dalam Injil Matius, perkawinan adalah kesatuan erat antara seorang pria dan seorang wanita, yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Sedemikian erat sehingga keduanya bukan lagi dua melainkan satu.⁶

Oleh karena ikatan perkawinan itu telah ditetapkan oleh Allah sendiri, maka perkawinan yang *ratum* (perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis) dan telah disempurnakan dengan *consumatum* (persetubuhan) antara dua orang yang telah dibaptis tidak pernah dapat diputus. Ikatan itu, yang merupakan akibat dari perbuatan kehendak bebas pasangan suami-istri dan dari pelaksanaan (penyempurnaan) perkawinan, sekarang ini merupakan suatu realitas yang tidak dapat ditarik kembali dan yang berasal dari ikatan perjanjian yang dijamin oleh kesetiaan Allah. Gereja tidak mempunyai kuasa apapun melawan aturan kebijaksanaan Ilahi⁷

Perceraian dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang tidak sesuai dengan ajaran moral. Agama Katholik memberikan pandangan yang sangat tegas dalam masalah perceraian. Hal tersebut dinyatakan dalam Injil Markus “barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan dengan istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina”.⁸ Bagi agama Katholik, perkawinan dimateraikan dalam *sakramen* perkawinan. Melalui cinta perkawinan, rahmat Tuhan diberikan kepada suami istri dan anak-anak mereka. Sifat sakramental

⁶ Matius, 19: 5.

⁷ Komisi keluarga-KWI, *Perkawinan dan Keluarga dalam Katekismus Gereja Katholik*, (Jakarta: KWI 1992), hlm. 15.

⁸ Markus, 10: 11.

perkawinan tidak terbatas pada upacara saja, melainkan menyangkut hidup berkeluarga seutuhnya. Tanda rahmat ini ialah janji perkawinan yang mengikat mereka sehidup semati. Perkawinan merupakan semacam “peneguhan” pembaptisan, maka janji itu tidak hanya mengungkapkan kesetiaan satu sama lain tetapi juga terhadap Kristus. Perkawinan juga merupakan “sakramen iman” yang di dalamnya dinyatakan iman kasih Kristus sebagai dasar dan kekuatan ikatan perkawinan.⁹

Di dalam hukum agama dari Gereja Katholik melarang pemutusan sesuatu dengan tidak memakai kualifikasi, jika kedua belah pihak pada waktu perkawinan telah menjadi orang-orang masehi baprisan.¹⁰

Begitu pun dalam agama Islam, dalam al-Qur’ān dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasang, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Dalam al-Qur’ān dikatakan:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹¹

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara

⁹ Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katholik -Buku Informasi dan Referensi*, (Yogyakarta: Kanisius 1996), hlm. 438.

¹⁰ Hanafi, MA, *Perbandingan Hukum Perkawinan pada Agama Yahudi Nasrani, Islam dan Hukum Romawi*, (Jakarta: Pustaka al Husna), hlm. 50.

¹¹ Adz-Dzāriyāt (51): 49.

bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.

Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk Sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad Saw. Seperti yang termaktub dalam Kitab Suci al-Qur'an:

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي باية

الا باذن الله لكل اجل كتاب¹²

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Saw. Riwayat Imam Bukhāri dan Muslim dari Ibnu Abbas:

¹² Ar-Ra'd (13): 38.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج

و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹³

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Sebuah perkawinan dengan akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).¹⁴ Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Dalam pengertian lain seperti yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Beberapa pengertian atau pendefinisian perkawinan dalam Islam hampir semuanya memberikan pengertian yang serupa, akan tetapi yang menjadi permasalahan ketika adanya problem dalam rumah tangga ataupun kekerasan dalam rumah tangga bagaimana sebaiknya kita menyikapi dan menghadapinya. Karena kita tahu bahwa kenyataan hidup membuktikan dalam memelihara

¹³ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama 1982/1983), hlm. 58.

¹⁴ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 1.

kelestarian dan kesinambungan dalam hidup bersama bukanlah hal yang mudah. Perceraian merupakan jalan akhir yang dapat ditempuh ketika permasalahan dalam sebuah rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah antara suami dan istri, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya perceraian itu sendiri merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah meskipun hukumnya bukanlah haram. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing individu memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi perkecokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.¹⁵

Kalau kita memahami bahwasanya perceraian adalah sesuatu yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah, itu bukanlah tanpa alasan, akan tetapi melihat kepada hikmah dari sebuah perkawinan, yaitu sesungguhnya Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus.¹⁶ Jadi sah-sah saja jika perceraian itu menjadi hal yang sangat dibenci oleh Allah meskipun hukumnya halal.

¹⁵ Proyek Pembinaan Prasarana dan Arena Perguruan Tinggi Agama (iain) di Jakarta, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985), hlm. 220-221.

¹⁶ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 31.

Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dapat terjadi pada siapapun tanpa terkecuali, dan hal ini dalam setiap agama membahas bagaimana sebab dan akibat serta hukum dari perceraian itu sendiri.

B. POKOK MASALAH

Terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga bukanlah tanpa sebab akan tetapi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga, bisa disebabkan masalah ekonomi, biologis, ataupun masalah keturunan (anak). Masing-masing agama memiliki alasan tersendiri dalam melihat dan memberikan dasar hukum perceraian. Dari perbedaan-perbedaan tersebut maka ada dua pokok masalah dari apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang yang tersebut diatas, yaitu

1. Bagaimana Islam dan Katholik memandang perceraian?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari keduanya?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, adalah:

- 1) Untuk mengetahui pendapat dan pandangan dua agama dalam masalah perceraian.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana larangan dalam agama Islam dan agama Katholik mengenai perceraian.

Dan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana permasalahan perceraian dari dua agama, yaitu Islam dan Katholik.
- 2) Untuk memenuhi salah satu tugas akhir dalam penyusunan skripsi.

D. TELAAH PUSTAKA

Sudah banyak referensi tentang perceraian baik dari pandangan agama Islam maupun Katholik, sehingga dapat penulis gunakan sebagai rujukan. Diantaranya, buku *Fiqh Islam*, karya Sulaiman Rasyid¹⁷, dalam buku ini menjelaskan hukum perceraian dalam kacamata Islam. Bagaimana perceraian itu terjadi dan tata cara perceraian, buku yang berjudul *Aqidah dan Syariat Islam*, buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Syekh Mahmut Syaltut¹⁸, yang membahas tentang syariat Islam termasuk perkawinan dan perceraian dalam Islam. Untuk mengetahui bagaimana perceraian dalam pandangan Katholik beberapa buku yang kiranya dapat kami jadikan referensi yaitu buku yang berjudul *Pokok moral Perkawinan dan Keluarga Katholik*, buku yang dikarang oleh Dr.Piet.Go.O. Carm¹⁹ buku yang berisikan tentang hukum-hukum perkawinan bagi keluarga Katholik serta penjelasan pandangan Katholik terhadap perceraian, kemudian buku tentang *Perkawinan dan Keluarga dalam Katekismus Gereja Katholik* yang diterbitkan oleh komisi keluarga KWI,²⁰ buku ini merupakan pedoman ataupun

¹⁷ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah), hlm. 379.

¹⁸ Mahmut Syaltut, *Aqidah dan Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 183.

¹⁹ Piet Gu. O. Carm, *Pokok-Pokok Moral Perkawinan dan Keluarga Katholik*, (Malang: Dioma, Juli 1984/1990), hlm. 14-15.

²⁰ Komisi Keluarga KWI, hlm. 48.

ketentuan-ketentuan yang membahas masalah keluarga yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian dalam Katholik. Sebagai perbandingan dari skripsi sebelumnya, kami juga mengutip skripsi saudara Anwariyah yang berjudul *Perkawinan dalam Kristen*. Skripsi tersebut membahas bagaimana perkawinan dan makna perkawinan dalam Katholik. Sehingga dari sini penulis dapat melihat bagaimana perkawinan dalam agama Katholik.

E. KERANGKA TEORITIK

Pengertian kata *Talak* dalam Islam, berarti melepas atau mengurai tali ikatan. Baik tali itu bersifat konkrit, maupun bersifat abstrak seperti tali perkawinan. Kata *Talak* merupakan isim mashdar dari kata *Ṭallaqa-Yuṭalliqu-Taṭliqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *Tahliq* yang bermakna *irsāl* dan *tarku* yaitu melepaskan dan meninggalkan.²¹ Al Jazīrī dalam kitabnya *al Fiqh 'ala al Madzāhib al arba'ah* memberi definisi *Talak* sebagai berikut: “*talak* ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu”.²² Begitu juga yang diungkapkan oleh as Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh al Sunnah*, *Talak* ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²³ Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Aqad

²¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 172.

²² *Ibid*, hlm. 172.

²³ As Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, jilid ke-8, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), hlm. 9.

nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih-sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan dan kehidupan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri” adalah ikatan yang paling suci dan yang paling kokoh. Dan tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu selain daripada Allah Swt sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami-istri dengan “mītsāqan ghalīdzan” (perjanjian yang kokoh). Allah berfirman dalam al-Qur’an, yang berbunyi:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا²⁴

Jika ikatan antara suami istri demikian itu kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan atau disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia mcrusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Dalam Katolik, perkawinan adalah dasar keluarga dan keluarga adalah dasar masyarakat dan Gereja, maka beberapa kepentingan perlu diperhatikan:²⁵

1. Kepentingan suami-istri, mulai saat itu suami istri menjadi sebadan dan sejiwa seumur hidup. Mereka harus saling membantu untuk menjadi manusia yang lebih baik.

²⁴ An-Nisā’ (4): 21.

²⁵ Kerajaan Allah, *Pokok-Pokok Pengajaran Agama Katolik*, (Bogor: Sekolah Grafika Jatna-Juana, 1968), hlm. 42.

2. Kepentingan masyarakat dan negara, perkawinan mengangkat suami istri menjadi wakil pencipta. Mereka akan memberi hidup kepada manusia baru, bukan saja hidup badani tapi juga hidup rohani. Artinya tidak hanya melahirkan saja tetapi mendidik juga. Baik buruknya masyarakat dan negara tergantung kepada anggota-anggotanya dan anggota-anggota itu dilahirkan dan dididik dalam keluarga. Tiap-tiap perkawinan meletakkan dasar untuk masa depan masyarakat dan negara.

3. Kepentingan gereja, perkawinan di depan Gereja adalah *sakramen*. Artinya bahwa perkawinan adalah perbuatan yang mensucikan.

Gereja tidak pernah memperbolehkan perceraian, hal tersebut sudah diketahui oleh umum. Kristus sendiri berkata “bahwa sesuatu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”.²⁶

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan sifat penelitian.

Penelitian penyusun ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), penyusun menggunakan buku-buku ataupun artikel sebagai sumber datanya

Sedangkan sifat dari penelitian penyusun ini adalah:

A. Deskriptif, Pada bab dua dan pada bab tiga penyusun mendeskripsikan arti perceraian dengan melihat terlebih dahulu makna filosofi perkawinan serta tujuan perkawinan dari masing-masing agama yaitu Islam dan Katholik.

²⁶ Matius, 19: 06

- B. Analisis, Kemudian dalam bab empat penyusun menganalisa dari kedua data yang diperoleh pada bab dua dan pada bab tiga.
- C. Komparatif, Yang terakhir adalah mengkomparasikan antara pandangan Islam dan Katholik dalam memandang perceraian.

2. Pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data guna penyusunan skripsi, penyusun merujuk pada beberapa literatur yang berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu masalah perceraian dari pandangan dua agama yaitu Islam dan Katholik.

Penyusun juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terutama dari Katholik guna menambah data untuk menyusun skripsi ini.

3. Analisis data.

Pada bab empat, metode yang digunakan penyusun dalam menganalisa data adalah sebagai berikut;

- a. Metode *deduktif*, penyusun mencoba berfikir analitis yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum dan diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode *komparasi*, penyusun berusaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga objek permasalahan dapat dipahami secara benar.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain :

Bab pertama, sebagai langkah awal penyusun melakukan sebuah penelitian, maka pada bab pertama ini menjadi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk melihat seberapa jauh dampak negatif akibat perceraian, maka pada bab kedua ini penyusun menguraikan pandangan Islam tentang makna perkawinan, tujuan perkawinan serta hukum perceraian. Perceraian itu ada karena perkawinan itu ada, maka dari itu pada bab kedua ini, penyusun mengulas makna filosofi dari perkawinan itu sendiri dan juga apa tujuan dari perkawinan.

Bab ketiga, sama halnya dengan bab kedua, dalam bab ketiga ini penyusun menguraikan makna perkawinan serta tujuannya. Karena dengan begitu dapat diketahui bagaimana hukum perceraian dalam Katholik.

Bab keempat, penyusun menganalisa dari bab dua dan tiga yang merupakan data yang akan dikomparasikan, bagaimana perceraian dalam pandangan Islam dan Katholik. Dari hasil analisa itu akan dilanjutkan dengan mengkomparasikan antara pandangan Islam dan Katholik, sehingga dapat dilihat perbedaan serta persamaannya.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian penyusun yang berisi kesimpulan dari apa yang sudah penyusun uraikan. Selain itu pada bab kelima ini, juga berisikan saran yang menyangkut penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah*, *rahmah* dan cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain. Sehingga, rumah tangga menjadi hal sekaligus tempat yang menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.

Perceraian dalam perkawinan berdampak negatif terhadap semua pihak dalam keluarga. Baik suami, istri, anak-anak dan juga keluarga besar dari keduanya. Jika Katholik memandang bahwa jangan pernah ada perceraian bagi mereka yang melakukan perkawinan *ratum* ataupun *consummatum* (perkawinan dua orang yang telah dibaptis dan yang telah melakukan persenggamaan), maka Islam hanya memandang bahwa sesungguhnya perceraian itu suatu hal yang sebenarnya halal hukumnya tapi juga merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, jadi alangkah baiknya apabila perceraian itu dapat dihindari sebisa mungkin oleh suami istri demi menyelamatkan keutuhan rumah tangganya.

Talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar suami istri

menghalalkan perceraian tidak dimaksudkan agar mereka terlena dan lupa, akan tetapi justru perceraian itu dibuat untuk menyembuhkan dan memperbaiki berbagai kesalahan manusia serta menyelamatkan mereka dari kejahatan yang sangat membahayakan dan kerusakan yang lebih fatal.

Katholik memilih jalan yang berbeda dengan Islam, bagi mereka jangan pernah ada perceraian. Janji dua insan manusia dengan Tuhannya tidak bisa dihapuskan oleh manusia sendiri. Tuhan yang mempersatukan mereka, maka dari itu perkawinan bagi orang yang telah dibaptis dan yang telah melaksanakan persenggamaan, tidak dapat dihapus kecuali oleh kematian.

B. SARAN

Dari bentuk kajian yang telah dilakukan oleh penyusun di atas, kiranya masih ada hal-hal yang patut dikaji lebih lanjut. Diantaranya:

Pertama, perceraian dalam Islam hukumnya halal walaupun menjadi hal yang sangat dibenci oleh Allah. Ketika perceraian itu benar-benar terjadi dalam rumah tangga, seperti apa proses pelaksanaannya dan bagaimana dampak perceraian itu dalam keluarga terutama bagi anak-anak mereka.

Kedua, Katholik tidak mengenal perceraian bagi mereka yang melakukan perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis dan perkawinan yang dilanjutkan dengan persenggamaan. Tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang timbul dalam keluarga, yang dapat memicu konflik sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Departemen Agama, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang, CV As-Syifa, 1989.

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta, 2004.

B. Hadist

Bukhāri, Ṣahīh Bukhārī, Beirut, Dār al-Fikr, 1995.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Yasir S, *Fiqh Islam*, Yogyakarta : Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia, tt.

Ayyub, Hassan, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2004

Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2004.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta; Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1984-1985.

Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta; Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1982 1983.

Djamil, Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Hanafi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Pada Agama Yahudi, Nasrani, Islam dan Hukum Romawi*, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1981.

Hossein, Ziba Mir, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Madzhab Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, terj. Abu Bakar Eby Hara dkk, Jakarta : ICIP, 2005.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta : at-Thahiriyah, tt.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung : PT al-Ma'arif, 1997.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta : eLSAQ press, 2004.

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1984.

Summa, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994.

D. Lain-lain

Carm, Pict Go O., *Pokok-Pokok Moral Perkawinan Dan Keluarga Kutholik*, Mulung : Dioma, 1984.

Djam'annuri, *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta dan Lesfi (Lembaga Studi Filsafat Islam), 2002.

Hadiwardoyo, Purwa, *Perkawinan Dalam Tradisi Katholik*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Katekisasi Pernikahan Pegangan Guru, *Pernikahan Dalam Terang*, Yogyakarta : Lembaga Pendidikan Kader Samirono Baru Komplek Lpk, tt.

Keluarga-perkawinan, seri kolsani tahun IV, nomor 09, Yogyakarta : Kanisius, 1976.



Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
06	1	11	Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan Kebesaran Allah.
07	I	12	Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami Memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).
08	I	13	Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan.
13	I	24	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
18	II	3	<p>Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.</p> <p>Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya, sehingga Allah Memampukan mereka dengan Karunianya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa</p>

			yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.
26	II	10	Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. "tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah" sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia. Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri, anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.
26	II	11	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
29	II	15	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.
30	II	16	Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari

			<p>haid, lalu haid kembali dan kemudian suci dari haid yang kedua. Jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu. Jika ia menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah <i>'iddah</i> yang diperintahkan Allah saat wanita itu diceraikan</p>
35	II	24	<p>Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar Hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.</p>

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

MUHAMMAD IDRIS RAMULYO

Muhammad Idris bernama lengkap Muhammad Idris glr. Radja Mulya, S.H.,M.H., dilahirkan pada tanggal 20 Juli tahun 1938 di Air haji Kecamatan perwakilan air haji, Kabupaten pesisir selatan Sumatera Barat. Beliau adalah Lektor Kepala (IV/C) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau menjadi Dosen Fakultas Hukum di beberapa Universitas, diantaranya: Universitas Indonesia, Universitas Katholik Atmajaya, Universitas Jakarta, Universitas Pancasila Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Justitia Indonesia. Beberapa karya ilmiah yang telah ditulis, antara lain: buku tentang Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari segi UU No. 01 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 1996, kemudian Asas-asas Hukum Islam 1995, buku yang berjudul Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam 1995, dan masih banyak lagi.

AHMAD AZHAR BASYIR

Dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 21 November tahun 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta di tahun 1956. Sejak tahun 1968 sampai beliau wafat pada tahun 1994, beliau menjadi Dosen di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi, dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga menjadi Dosen Luar Biasa Universitas Islam Indonesia dalam bidang Hukum Islam (syari'ah islamiyah). Selain itu beliau juga terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku, diantaranya: Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah; Ringkasan Ilmu Tafsir; Manusia, Kebenaran agama, dan Toleransi; Hukum Perkawinan Islam; Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam; dan masih banyak lagi.

AL PURWA HADIWARDYO

Lahir di Pati Jawa Tengah pada tahun 1949, setelah lulus Sekolah Dasar di Pati, beliau belajar di Seminari Menengah Magelang. Memasuki Kongregasi Keluarga Kudus (MSF), dan belajar teologi di Kentungan Yogyakarta. Pada tahun 1977 beliau ditahbiskan menjadi Imam di Yogyakarta. Kemudian satu tahun bekerja sebagai Pastor pembantu di Paroki Bintaran Yogyakarta. Pada tahun 1978 sampai tahun 1983 beliau belajar teologi moral di Roma dan teologi pastoral di Jerman. Sejak tahun 1984 beliau mengajar teologi moral IKIP Sanata Darma jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Teologi.pada tahun 1982 menerbitkan bagian pokok dari Disertasi Doktoral dalam bidang teologi moral di Roma, dengan judul *Islamic Marriage Morality in Indonesia in the light of the Present Chatholic Teaching*.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Yuyun Choirun Nisa'
Tempat/Tgl lahir : Nganjuk, 7 Februari 1983
Alamat Asal : Jln Barito No: 58 Nganjuk Jawa Timur
Alamat Jogja : Jln wuluh 21C Papringan Yogyakarta
Nama Ayah : Drs. H. Amin Fauzi (alm)
Nama Ibu : Hj. Umayyah Harun

Pendidikan Formal

- SDN Mangundikaran I Nganjuk Jawa Timur
- Pesantren Putri Pondok Modern Gontor Mantingan Ngawi Jawa Timur (1995-2002) Tsanawiyah dan 'Aliyah.
- Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2007)

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003-2004
- Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006
- Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (PMH) 2002-2004
- Divisi Keuangan Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2007.